

Analisis Mekanisme Pembiayaan Pada Tabungan Asuransi Dana Haji Produk Mitra
Mabrur (Studi Kasus : AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Medan)

¹Yolanda Tawabina, ²Rahmi Syahriza

¹Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yolandatawabina@gmail.com

²Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to determine how the financing mechanism for Hajj fund insurance savings at AJB Bumiputera 1912 Sharia Division and the advantages and disadvantages of MitraMabrur products. Type of the research used descriptive qualitative research. The results of the research showed that in general the financing mechanism for Hajj fund insurance savings starts from the requirements for submission, operational systems, fund management and distribution of investment returns. Of all the processes implemented by AJB Bumiputera 1912 the Sharia Division is quite simple and easy. The advantage of the MitraMabrur product is that participants can take cash value from ongoing premiums. The weakness of this product is that the company does not prepare BPIH, does not register participants in the SISKOHAT application and there is no certainty of participant departure.

Key word: Hajj Saving, Insurance, Financing.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 237,32 juta orang. Banyaknya masyarakat muslim ini juga ikut mendorong bergeraknya lembaga-lembaga yang berbasis syariah khususnya dalam bidang muamalah. Saat ini hampir seluruh lembaga keuangan menggunakan sistem berbasis syariah. Banyak masyarakat yang sudah mulai peka akan prinsip syariah sebab prinsip syariah sangat transparan dan baik bagi perusahaan maupun nasabah karena sistem ini tidak mengandung sistem bunga dalam proses kegiatan operasionalnya melainkan menggunakan sistem bagi hasil dengan kesepakatan (akad) di awal perjanjian sehingga terhindar dari praktik riba, gharar dan maysir yang di haramkan dalam agama Islam sehingga kedua belak pihak yang bekerjasama tidak merasa dirugikan.

Bagi orang-orang yang memahami Ketuhanan agama merupakan kebutuhan yang penting dalam hidup, sebab salah satu kebutuhan alami manusia adalah agama sebagai alat agar bisa memberikan ketenangan batiniah. Proses pemahaman dan makna agama itu sendiri akan menimbulkan praktek ibadah keagamaan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, melakukan kegiatan ibadah merupakan realisasi dari keinginan, memahami dan memaknai dalam kehidupan manusia salah satunya adalah agama Islam yang menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia hingga saat ini dan terus tumbuh dengan pesat. Praktek keagamaan akan dapat terwujud nilainya dalam suatu kegiatan atau perbuatan dengan Tuhan dengan cara melakukan ibadah, komunikasi antarmanusia seperti perdagangan (muamalah) dan juga pastinya dengan dirinya sendiri (akhlak).

Umat Muslim yang ada diseluruh dunia pasti sangat menginginkan kesempurnaan dengan melakukan kegiatan beribadah sesuai dengan yang telah diajarkan dalam agama. Alquran dan juga Hadits adalah tuntunan penting dan pedoman dalam hidup yang segala

kegiatan manusia telah diatur didalamnya. Salah satu kegiatan yang diatur didalam al-quran dan hadits adalah melakukan ibadah ketanah suci baitullah untuk mencapai tujuan akhir yaitu menjalankan ibadah haji dan umrah.

Kegiatan menunaikan haji dan umrah ketanah suci adalah salah satu ibadah yang diinginkan oleh setiap orang terutama ibadah haji. Ibadah haji sendiri dilaksanakan setiap tahun sedangkan umrah bisa kapanpun dilaksanakan oleh setiap muslim yang ingin berangkat ke Baitullah. Umat Islam di seluruh dunia dengan ras, suku dan bangsa yang berbeda akan datang bersama-sama menuju kesatu tempat yaitu Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tak peduli kaya, miskin, asal dan spekerjaannya umat muslim akan ber kumpul di Baitullah tanah suci yang nantinya akan menjalankan serangkaian kegiatan yang telah diajarkan secara bersama-sama selama beberapa hari. Kalau kita lihat, orang-orang zaman dahulu dapat berangkat haji dengan menjual harta yang dimilikinya yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti menjual tanah, rumah, hewan ternak ataupun emas. Itu adalah alat investasi atau tabungan yang mereka miliki yang nilai jualnya akan terus naik seiring berjalannya waktu. Tabungan yang paling mudah biasanya adalah tabungan emas, sebab emas mempunyai nilai yang cukup stabil jika terjadinya inflasi dan juga dapat dijual dengan gampang tidak perlu menunggu waktu yang lama. Maka dapat dikatakan emas dapat menjadi tabungan/investasi yang paling mudah untuk menyiapkan uang untuk berangkat haji dan umrah.

Seomitra (2017) asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Dari segi bahasa, asuransi berasal dari kata Inggris dan bahasa Belanda Verzekering atau Asurantie yang berarti pertanggungan atau penjaminan. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi mengkombinasikan ketidakpastian dengan adanya kerugian keuangan.

Menurut para ulama Indonesia dalam hal ini menerima asuransi berdasarkan fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang disesuaikan dengan syariah.

Rifai dan Arifin (2005) pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Saat ini pada lembaga keuangan selain perbankan, asuransi juga tidak mau ketinggalan kini asuransi juga turut menciptakan produk inovasi yang diperuntukkan kepada orang-orang yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan cara memberikan wadah sebagai tabungan dana haji. Tabungan untuk pembiayaan dana haji ini juga dilengkapi dengan perlindungan asuransi, dimana asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah pada saat nasabah tersebut akan menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi peran asuransi disini adalah jika pada saat dalam proses ibadah haji baik dari keberangkatan nasabah mengalami musibah meninggal dunia maka ahli waris dari nasabah tersebut nantinya akan mendapatkan sejumlah uang dari asuransi tersebut. Jadi dapat dikatakan asuransi berperan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah yang berangkat haji dan juga ahli waris yang ditinggalkan.

Saat ini asuransi tidak hanya perusahaan penjamin yang bertujuan untuk memberikan proteksi keuangan kepada nasabah tapi juga bertujuan untuk memberikan wadah investasi untuk calon nasabah yang mempunyai keinginan untuk melindungi keuangan dimasa yang akan datang. Saat ini lembaga keuangan menjadi suatu kebutuhan untuk berinvestasi dan menabung serta memberikan suatu keuntungan dan proteksi investasi.

Bagi masyarakat yang bercita-cita ingin berangkat haji tapi tidak dibarengi dengan persiapan maka dari itu masyarakat harus dapat mengubah pola pikir dengan cara menyisihkan uang hasil pendapatan sedikit demi sedikit untuk tabungan haji, dan juga masih banyaknya masyarakat yang masih minim pengetahuan akan bagaimana prosedur apa saja yang ada pada tabungan haji. Salah satu perusahaan yang menawarkan asuransi tabungan pembiayaan dana haji adalah AJB Bumiputera 1912 Devisi Syariah yang memiliki produk bernama Mitra Mabur.

AJB bumiputera 1912 menjadi salah satu asuransi yang memiliki produk syariah yang dapat membantu kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki tabungan pembiayaan secara syariah yang terhindar dari unsur riba, kaysir dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pada tabungan dana haji dan apa kelebihan dan kekurangan produk asuransi dana haji.

Landasan Teori

Pengertian Asuransi Syariah

Menurut *Jubran Ma'ud Ar'raid* dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam bukunya bahwa dalam bahasa Arab asuransinya *at-tamin*, penanggung Kata *at-ta'min* memiliki artinya memberikan perlindungan dari rasa takut, ketenangan lahir dan batin dan juga perasaan aman. Hal ini dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ ۖ - ٤

“yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan”. (Q.S Quraisy:4)

Kegiatan Menta'min merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana membayarkan uang secara kredit (dicicil) supaya orang tersebut maupun ahli warisnya mencapai keinginan atau tujuannya untuk menerima uang sesuai dengan kesepakatan, ataupun yang juga bertujuan mencapai keinginan dari penggantian harta yang telah hilang.

Pemaparan mengenai ta'amin tersebut bisa disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan kegiatan tolong-menolong antara sesama nasabah yang telah ridho dan ikhlas untuk mengumpulkan sejumlah uang yang telah disepakati nominalnya tanpa mengharap imbalan apapun yang nantinya uang ini bertujuan untuk membantu nasabah yang mengalami musibah atau resiko yang tiba-tiba terjadi sehingga jika ada nasabah yang mengalami suatu musibah maka nasabah tersebut akan mendapatkan bantuan atau manfaat dari uang yang telah dikumpulkan tadinya bersama-sama.

Landasan Hukum Asuransi Syariah

1. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ١٨

“wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadits

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhirat.”

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No.22/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya asuransi, akad apa saja yang dapat digunakan, premi, dan klaim dalam asuransi syariah harus sesuai dengan kesepakatan diawal.

Pengertian Pembiayaan

Muhammad (2005) pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pembiayaan dalam arti luas merupakan financing atau pembelanjaan, adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam artian sempit pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan pada Asuransi Syariah

1. Mudharabah

Aplikasi mudharabah dalam asuransi syariah ini, mempunyai tiga unsur yaitu yang pertama, dalam perjanjian antara calon nasabah dengan perusahaan, perusahaan asuransi di amanahkan boleh menginvestasikan dan memberikan pembiayaan kedalam kegiatan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip syariah yaitu terhindar dari unsur riba, gharar dan maisyir, seperti dalam bentuk muamalah yang memiliki bentuk mudharabah, musyarakah, murabaha dan wadi'ah. Kedua, perjanjian antara nasabah dan perusahaan yang bertujuan untuk menanggung bersama-sama jika terjadinya resiko dalam usaha dengan prinsip bagi hasil yang pembagiannya akan dibagi kepada nasabah dan perusahaan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Yang terakhir, perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi sebelumnya telah ditetapkan bahwa sebelum bagian pembagian keuntungan yang didapat dari kegiatan pembiayaan perdagangan dan investasi harus menyelesaikan klaim manfaat asuransi dari nasabah-nasabah yang telah mengalami kecelakaan atau suatu musibah.

2. Musyarakah

Dalam perjanjian musyarakah memberikan pengertian yaitu, perjanjian antara para pemodal yang bertujuan untuk menggabungkan antara dana/modal yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bertujuan memberikan modal untuk kegiatan atau perdagangan yang dimana nantinya hasil tersebut akan dibagi keuntungannya yaitu antara masing-masing pemodal yang berdasarkan dari ketentuan bagi hasil yang telah

disepakati pemilik modal sebelum perjanjian. Dengan adanya kegiatan pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor. Aplikasi pembiayaan musyarakah dalam dunia asuransi syariah yaitu, lembaga asuransi dan pemegang modal memiliki posisi sebagai *syarikayn* sedangkan untuk modal/dananya sendiri dalam musyarakah diambil dari masing-masing pihak, yaitu sebagian dana diambil dari lembaga asuransi dan sebagian dana nya lagi diambil dari pemilik modal/investor. Jika dilihat dalam pengelolaannya sistem ini tidak sama dengan perjanjian *mudharabah*, dapat dilihat sepenuhnya berasal dari lembaga asuransi tersebut. Jadi apabila pemilik dana atau investor telah mendapatkan hasil dari investasinya maka hasil dari keuntungan tersebut nantinya akan dibagi oleh orang-orang yang telah sama-sama yurut dalam perjanjian tersebut sesuai kepemilikan saham masing-masing pihak, baik itu berbentuk modal usaha atau modal kerja.

Tabungan

Dalam Islam menabung adalah kegiatan yang dianjurkan sebab dengan menabung maka orang tersebut telah mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan perencanaan untuk masa depan sekaligus untuk persiapan menghadapi sesuatu mungkin akan terjadi maupun yang tidak diinginkan. Saat ini orang-orang lebih tertarik untuk menabung pada lembaga bank maupun non-bank yang dianggap jauh lebih aman dan efektif. Pengertian tabungan menurut akadnya memiliki dua perbedaan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Pengertian tabungan wadiah yaitu jenis tabungan yang memiliki sifat titipan. Titipan dana oleh nasabah ini murni yang ditiptikan kepada bank/lembaga penyimpanan untuk dijaga dan akan dikembalikan jika sewaktu-waktu saat nasabah ingin mengambilnya, sedangkan pengertian tabungan mudharabah yaitu jenis tabungan yang sistem pengelolaannya dananya menggunakan sistem akad mudharabah yaitu memiliki unsur investasi didalamnya maka dari itu jika nasabah ingin melakukan penarikan harus mengikuti syarat-syarat dan tata cara yang ada dan telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank sebagai tempat penyimpan dana.

Asuransi Dana Haji

Dalam pengertiannya asuransi haji adalah bentuk perlindungan untuk keuangan atau dana terhadap calon jemaah haji jika nantinya timbul resiko yang bisa terjadi. Produk asuransi haji ini sendiri termasuk kedalam produk asuransi jiwa yaitu jenis produk yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang mengalami resiko kecelakaan maupun resiko besar seperti meninggal dunia. Peraturan asuransi haji ini sendiri telah diatur/dianjurkan. Berdasarkan peraturan mengenai ibadah haji Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan peraturan yang diatur dalam fatwa nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang "Asuransi Haji". Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan tersebut dijelaskan, diperlukannya suatu perlindungan keselamatan untuk resiko-resiko yang bisa terjadi baik resiko kecelakaan ataupun kematian yang dapat menimpa jemaah haji. Karena mengingat jangka waktu dan berbagai resiko pada saat melaksanakan haji. Untuk proses pengelolaan dana asuransi haji ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya yaitu dalam pengelolaannya asuransi haji memiliki unsur dan prinsip seperti yang dijalankan asuransi syariah. Biasanya, dalam produk asuransi haji yang telah ada di pasaran pengelolaan dananya sudah termasuk kedalam pembayaran tabungan haji. Saat nasabah akan membeli produk tabungan haji maka nasabah juga mendapatkan perlindungan asuransi haji baik itu yang terdapat pada perusahaan bank maupun nonbank.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang dikaitkan dengan pengumpulan dan juga analisis data yang berfungsi menyadarkan pada

pemahaman, dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya ataupun yang ada dibalik kenyataan yang teramati. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu analisis penyelidikan yang menjelaskan, menganalisa dan mengklarifikasi penyelidikan dengan teknik survey wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan


Produk asuransi dana haji adalah suatu produk yang menggabungkan jenis asuransi dan investasi, maksudnya yaitu sebuah perlindungan yang ditujukan seseorang yang mempunyai rencana untuk mengumpulkan atau menabung dana khusus yaitu dalam mata uang rupiah dan dolar, tabungan ini bertujuan sebagai tabungan pembiayaan dana haji. A/B Bumiputera 1912 pada Devisi Syariah mengeluarkan produk Mitra Mabruur yaitu produk tabungan yang memberikan pembiayaan asuransi dana haji, dimana produk ini di desain untuk mempersiapkan dana penyelenggaraan ibadah haji. Pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan pada tabungan plus memberikan proteksi jangka panjang untuk calon nasabah untuk menyiapkan segala biaya yang ada untuk ibadah haji yang menggunakan prinsip pembiayaan *mudharabah* yang dalam artian prinsip ini membagi keuntungan dengan prinsip bagi hasil untuk keuntungan yang didapat dari investasi. Keuntungan dari prinsip *mudharabah* ini sendiri yaitu calon nasabah dapat menghemat biaya ibadah haji nya. Kelebihan dari produk ini sendiri bisa dikatakan menguntungkan sebab keuntungan tersebut tidak diberikan oleh lembaga-lembaga lain yang juga memiliki produk pembiayaan tabungan dana haji. Tak hanya sampai disitu dalam produk Mitra Mabruur ini juga memiliki proteksi asuransi apabila timbul suatu peristiwa yang tidak pasti yang menimpa nasabah maka ibadah haji tetap dapat dilaksanakan tetapi dengan prosedur yang lain yaitu bentuk ibadah haji badal. Ibadah haji badal adalah ibadah haji yang pelaksanaan ibadah haji nya digantikan oleh orang lain. Untuk uang santunan yang akan didapat dananya akan diambil dari dana tabarru' atau biasa disebut uang derma dari peserta.

Biaya penyelenggaraan ibadah haji pada produk Mitra Mabruur ini agak sedikit berbeda pasalnya produk ini hanya menyiapkan dana penyelenggaraan untuk ibadah haji pada nasabah yang akan menjalankan ibadah haji, otak hanya itu saja produk ini juga memiliki perbedaan yang ada di lembaga lainnya karena perusahaan asuransi tidak turut mendaftarkan nasabah pada aplikasi SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Dana Haji) jadi nasabah akan mendaftarkan dirinya sendiri pada aplikasi tersebut sebab produk tidak mempersiapkan BPIH. Tetapi, nasabah dapat mengambil sebagian nilai tunai dari premi yang berjalan yang bisa digunakan oleh nasabah sebagai uang panjar untuk mendaftarkan ibadah haji ke instansi atau tempat yang terkait pendaftaran ibadah haji yang bertujuan nasabah bisa mendapatkan kepastian kapan keberangkatan dan nomor sehingga nasabah bisa memprediksi kapan dan ditahun berapa keberangkatan hajinya. Berikut tahapan-tahapan dalam pengembalian yang dapat diambil nasabah, yaitu:

1. Nilai tunai adalah akumulasi dari tabungan yang akan ditambah dengan hasil dari investasi antar nasabah-nasabah yang berkedudukan sebagai pemegang polis.
2. Pengembalian sebagian nilai tunai bisa diajukan jika polis telah berjalan selama 2 tahun.
3. Untuk setiap pengambilan nasabah masa bisa mengambil nilai tunai maksimal 50% dimana diambil dari akumulasi premi tabungan.
4. Pengambilan hanya bisa dilakukan 1 kali pada tahun yang sama.
5. Pengambilan nilai tunai dapat diajukan maksimal 3 kali dan masih dalam masa asuransi.
6. Pengambilan sebagian nilai tunai hanya dapat dilakukan di kantor cabang sesuai dengan debit penagihan polis yang bersangkutan.

- Untuk pengambilandari sebagian nilai tunai diproses diluar kantor tagih, dan harus dimintakan mutasinya kekantor tagih lama.

Produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu produk saving dan nonsaving. Dalam produk saving kedudukan asuransi asyariah dalam transaksi asuransi jiwa yaitu mudhorib (pemegangamanah). Asuransi syariah menginvestasikan dana tabaru yang terkumpul dari kontribusi pesertakepada instrmen investasi yang dibenarkan sesuai syariat Islam. Sedangkan dalam produk non saving setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akandimasukkan ke dalam danatabarru' perusahaan.



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan dan Produk Saving

Penetapan premi pada Produk Berbasis Saving dan Non Saving

Secara umum dalam mekanisme penyerahan premi dengan unsur tabungan, yaitu:

- Pada saat calon peserta mendaftarkan diri menjadi peserta asuransi, peserta juga sekaligus memilih produk asuransi yang diinginkan.

2. Setelah mendaftar, peserta harus membayarkan premi sesuai perjanjian yang telah ditentukan diawal. Untuk dana tabarru' dan pembayarannya bisa dibayarkan dengan berbagai pilihan yang ditawarkan yaitu, semesteran, pertahun dan sekaligus.
3. Sejumlah premi yang telah dibayar nasabah nantinya akan disimpan berdasarkan jenis rekening. Jenis rekening ini terbagi dua yaitu rekening peserta dan rekening tabarru'.
4. Setelah itu pihak perusahaan akan mengumpulkan dana dari dua rekening nasabah untuk di investasikan.
5. Keuntungan dari investasi nantinya akan diberikan kepada belah pihak yang turut serta dalam investasi menggunakan akad mudharabah yaitu, pihak nasabah dan juga pihak perusahaan yang nantinya akan disalurkan kerekening tabungan nasabah

Mekanisme penyerahan premi tanpa unsur Saving, yaitu:

1. Calon nasabah mendaftarkan diri menjadi nasabah dengan produk sesuai yang diinginkannya.
2. Setelah melewati proses pendaftaran, nasabah harus membayarkan premi sesuai yang sudah disepakati diawal nasabah membayar sejumlah premi yang telah ditentukan dan bisa dibayarkan dengan berbagai pilihan yang ditawarkan yaitu, semesteran, pertahun maupun sekaligus.
3. Premi yang sudah disetor nasabah nantinya akan disimpan kedalam rekening peserta yang telah dipersiapkan.
4. Setelah dana terkumpul dari seluruh nasabah selanjutnya perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana tersebut peperusahaan atau lembaga-lembaga yang berbasis syariah agar terhindar dari investasi yang diharamkan Islam.
5. Jika suatu waktu nasabah mengalami musibah atau resiko yang menyimpannya dan menimpulkan kerugian pada jumlah tertentu maka nasabah dapat mengajukan klaim dan juga keuntungan yang didapatkan dari investasi asuransi.

Pengaplikasian Produk Mitra Maburr

Dalam pengaplikasiannya bagi nasabah yang menginginkan untuk mengikuti produk Mitra Maburr sangat mudah diharapkan nasabah membaca dan memahami produk apa yang akan dibeli. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah saat mengajukan pembelian produk cukup mengisi aplikasi pada produk Mitra Maburr. Setelah itu dilanjutkan dengan mempersiapkan dokumen seperti fotocopy KTP (identitas diri) setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dikatakan lengkap dilanjutkan dengan pembayaran premi awal. Untuk yang harus dilakukan yaitu calon nasabah harus terlebih dahulu mengisi aplikasi yang memuat data diri untuk pembelian pproduk Mitra Maburr, fotokopi KTP, dan mmembayar premi diawal. Setelah pengisian aplikasi dan menyerahkan dokumen calon nasabah diberikan kebebasan memilih pembayaran premi dengan berbagai pilihan yang ditawarkan yaitu, semesteran, pertahun maupun sekaligus.

Peserta	Asuransi
Nama : Ibu Ana Umur : 30 Tahun Masa Perjanjian : 7 Tahun Premi Tahunan : rRp. 1.000.000 Tabarru' : 1.81% Ujroh : 35% (Rp. 1.750.000)	Tabungan oMudharabah (bagi hasil) Peserta o70% Perusahaan o30% Investasi o12%

Th	Premi	Tabarru'	Tabungan	Bagi Hasil	Santunan Kebajikan	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Klaim Habis
1	10.000.000	181.000	6.319.000	530.800	60.000.000	6.849.800	66.849.800	0
2	20.000.000	362.000	14.138.000	1.762.970	50.000.000	15.900.970	65.900.970	0
3	30.000.000	543.000	23.457.000	3.881.456	40.000.000	27.338.450	67.338.450	0
4	40.000.000	724.000	32.776.000	6.960.680	30.000.000	39.736.880	69.736.880	0
5	50.000.000	905.000	42.095.000	11.081.360	20.000.000	53.176.360	73.176.360	0
6	60.000.000	1.086.000	51.414.000	16.330.970	10.000.000	67.744.970	77.744.970	0
7	70.000.000	1.267.000	60.733.000	22.804.340	0	83.537.340	83.537.340	83.537.340

Berikut manfaat-manfaat yang diberikan pihak penanggung kepada nasabah (Ibu Ana), yaitu:

- a. Ibu Ana akan memperoleh manfaat dari hasil tabungan dan keuntungan investasi jika Ibu Ana hidup sampai perjanjian asuransi berakhir, berikut manfaatnya:
 1. Tabungan Rp. 60.733.000
 2. Bagi Hasil Rp. 22.804.340
 3. Total Diterima Rp. 83.537.340
- a. Ibu Ana akan memperoleh manfaat dari hasil tabungan dan keuntungan investasi jika Ibu Ana ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian asuransiyaberakhir misal ditahun ke-5, berikut manfaatnya:
 - a. Tabungan Rp. 42.095.000
 - b. Bagi Hasil Rp. 11.081.360
 - c. Total Diterima Rp. 53.176.360
- b. Ibu Ana akan memperoleh dana tabungan yang telah disetorkannya danjuga manfaat investasi danuang santunan dari pihak perusahaan jika Ibu Ana ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke 3 masih dalam masa perjanjian asuransi, berikut manfaatnya:
 - a. Tabungan Rp. 23.457.000
 - b. Bagi Hasil Rp. 3.881.450
 - c. Santunan Kebajikan Rp. 40.000.000
 - d. Total Diterima Rp. 67.338.450

Keunggulan dan Kelemahan pProduk Mitra Mabruur

Kelebihan-kelebihan pada produk Mitra Mabruur, yaitu:

1. Kelebihan dari produk ini dapat dilihat dari proses niat dan akaq yang digunakan, dimana niat dan akaq nya bertujuan untuk bermuamalah semata-mata untuk ibadah. Untuk akaqnya sendiri khusus menggunakan akaq taawun yaitu akad tolong menolong yang memiliki unsur oasuransi dan mudharabah bagi hhasil dalam hal investasinya yang diambil dari rekening nasabah.
2. Dalam segala prosesnya baik kegiatan operasional, pengolahan dana dan pembagian investasinya harus mengikuti syariah islam dimana terhindar dari praktik riba maisyir dan gharar.

3. Produk ini tidak menerapkan sistem polis lepsi. Polis lepsi yang dimaksud adalah jika peserta membayar premi-premi diluar dari waktu yang telah ditetapkan didalam polismaka pihak asuransi akan menanggungkan asuransi tersebut.
4. Sistem dana hangus tidak diterapkan didalam produk ini sebab dana dari nasabah baik nasabah aktif maupun nasabah yang sudah tidak membayarkan premi, dana tersebut akan tetap di investasikan.
5. Nasabah yang baru saja aktif sudah bisa langsung mendapatkan keuntungan 60 % dari nilai tunai.
6. Nasabah tidak akan dikenakan bunga jika suatu waktu ingin mengambil nilai tunainya hingga 50%.
7. Keunggulan yang terakhir yaitu dalam pengelolaan dana investasinya, hasil dari investasi lebih tinggi dari bunga deposito yang ada di lembaga-lembaga konvensional lainnya.

Dari beberapa kelebihan yang ada produk Mitra Mabrur ini juga tidak terlepas pula dari kekurangan. Beberapa kekurangan yang ada, yaitu:

1. Nasabah harus menyiapkan BPIH nya masing-masing, sebab perusahaan asuransi tidak menyiapkannya secara langsung untuk nasabah.
2. Nasabah juga harus mengurus proses pendaftaran diri pada aplikasi SSKOHAT, sebab perusahaan asuransi hanya sebagai tempat tabungan untuk mempersiapkan dana pembiayaannya saja.
3. Nasabah juga tidak dijanjikan kepastian kapan jadwal keberangkatan pergi haji oleh pihak perusahaan asuransi tidak seperti di bank.

Kesimpulan

Bedasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan pada tabungan asuransi dana haji produk Mitra Mabruri Plusi pada AJB Bumiputera 1912 yaitu dengan mengisi aplikasi produk Mitra Mabrur, fotocopy KTP dan membayarkan sejumlah premi. Setelah itu peserta boleh memilih jenis pembayaran premi dengan banyak pilihan yakni, triwulan, semesteran, tahunan atau bahkan sekaligus. mekanisme pembiayaan pada tabungan asuransi dana haji mulai dari persyaratan pengajuan, sistem operasional, pengelolaan dana dan pembagian hasil investasi. Dari segala proses mekanisme pembiayaan pada tabungan asuransi dana haji oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah cukup mudah dipahami. Keunggulan dari produk Mitra Mabrur yaitu peserta mendapatkan kemudahan untuk mengambil nilai tunai dari premi asuransi selama masih dalam masa asuransi. Kelemahan dari produk ini adalah perusahaan tidak menyiapkan BPIH, Tidak mendaftarkan peserta pada aplikasi SSKOHAT dan tidak ada kepastian keberangkatan peserta.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Bi Rahmani, Nur Ahmadi, 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI Press.

Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sula, Muhammad Syakir. 2016. *Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah*. Jakarta: Syakir Sula Insitute.

Solikhin, Muhammad. 2013. *Keajaiban Haji dan Umrah*. Jakarta: Erlangga.

Lia Fadhillah. (2019). *Strategi dan Manajemen Travel Haji dan Umroh Kota Medan dalam Pelayanan dan Kualitas untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen*. Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 4 (1), 1-24.

- Vivi Nurul Afidah, Syahril Romli. (2019). *Strategi Pemasaran Paket Ibadah Haji dan Umroh dalam Merekrut Jemaah di PT. Sela Express Tour Kota Pekanbaru*. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi 1 (3), 183-200.
- Haras. (2017). *Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah pada PT Global Inspira Indonesia*. UIN Alauddin Makasar. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Khairul Islami, Dipo. (2014). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umroh PT. Margi Suci Minarfa Jakarta Pusat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusuma, Maulana Adi. (2012). *Aplikasi Sistem Manajemen Syariah serta Dampaknya Terhadap Mitra Nasabah Studi Kasus KJKS Mitra Amanah Sejahtera*. IAIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah.

Halaman Web

- Tabungan Haji: Wujudkan Impian Beribadah, Tanpa Rasa Gundah. sikapiuangmu.ojk.go.id
- Tabungan Haji: Apa Saja yang Perlu Diperhatikan. Cermati.com